

PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP TANAH WAKAF YANG

DIKELOLA OLEH NAZHIR

Oleh:

**Surya Wahyu Nugroho**

Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

[suryauntung10@gmail.com](mailto:suryauntung10@gmail.com)

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu pranata sosial Islam yang memiliki nilai ibadah (pengabdian kepada Allah SWT). Kedudukan nazir (pengurus harta wakaf) sangat vital karena ia bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi dengan baik. Hal ini juga harus didukung dengan peran Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengawasi tanah wakaf yang dikelola oleh Nazhir. Berbagai permasalahan wakaf yang sering muncul seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta wakaf, tidak adanya kepercayaan lagi dari masyarakat atau pihak wakif terhadap kepemimpinan nadzir wakaf, tidak terdaftarnya nazhir. Akibatnya nazhir dapat diberhentikan (sanksi administratif) sebelum masa jabatannya berakhir, dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan – undangan.

Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia(BWI), Tanah wakaf, Nazhir

# THE ROLE OF INDONESIAN WAKAF INSTITUTIONS ON WAKAF LAND MANAGED

NAZHIR

Oleh:

**Surya Wahyu Nugroho**

Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

suryauntung10@gmail.com

## ABSTRACT

Wakaf is one of the social institutions of Islam that has the value of worship (devotion to Allah SWT). The position of nazhir (manager of wakaf property) is very vital because he is responsible for maintaining and developing wakaf so that it can function properly. This must also be supported by the role of the Government and the Indonesian Wakaf Board (BWI) in supervising the wakaf land managed by Nazhir. Various wakaf problems that often arise such as lack of transparency in the management of wakaf assets, no longer trust from the community or wakif parties to the leadership of nadzir wakaf, not registering nazhir. As a result, Nazhir can be dismissed (administrative sanctions) before his term of office ends, and criminal sanctions as regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Wakaf. The approach taken in this research is the statutory approach.

Keywords: Indonesian Wakaf Board (BWI), Wakaf Land, Nazhir